




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PERKUMPULAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA**

Nomor : HKI-HH.05.05-04

Nomor : 4014.024/1100-5000.015/1200/E.3/V/2021

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-04-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. FREDDY HARRIS : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 121/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jln. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
2. YUDHO GIRI SUCAHYO : Ketua Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) yang berkedudukan di Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City, Tangerang, 15345, didirikan berdasarkan Akta No. 16, tanggal 29 Desember 2006, yang dibuat oleh Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta, dan telah

Paraf Pihak I:  _____

Paraf Pihak II:  _____

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusannya No. C-69.HT.01.03.TH.2007 tanggal 7 September 2007, dan sebagaimana terakhir diubah sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Anggota XV Tahun 2019, yang dibuat Oki Triastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, Nomor 01, tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (04-05-2019) dan telah dimuat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000769.AH.01.08.TAHUN 2019, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bahwa Pihak II adalah Registri Nama Domain (.ID) yang berperan untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.
3. Bahwa Para Pihak menyadari pentingnya perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual dalam era digital, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemilik Nama Domain Internet Indonesia.
4. Bahwa Para Pihak, menyadari pentingnya pemanfaatan Nama Domain Internet Indonesia (.ID) bagi pengguna layanan Kekayaan Intelektual di Indonesia agar dapat mewujudkan kemudahan penerapan hukum Republik Indonesia di jaringan Internet.


Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dan Pemanfaatan Nama Domain Internet Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I:  _____

Paraf Pihak II:  _____

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. penyediaan layanan, penyebarluasan informasi, sosialisasi dan diseminasi tentang Kekayaan Intelektual dan Nama Domain Internet Indonesia (.ID);
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual dan Nama Domain Internet Indonesia (.ID);
- c. pertukaran data dan informasi dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual dan/atau Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND); dan
- d. program dan/atau kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang termasuk namun tidak terbatas pada bentuk surat maupun surat elektronik terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi program atau deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaannya.
- (2) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan/unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat melibatkan pihak lain sesuai kesepakatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak I:  _____

Paraf Pihak II:  _____

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. menyediakan materi, fasilitator, narasumber dan/atau ahli di bidang kekayaan intelektual;
- b. menyediakan informasi tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk ditampilkan dalam laman situs Pihak II;
- c. menyediakan jendela informasi pendaftaran Nama Domain Internet Indonesia (.ID) dalam laman situsnya;
- d. menyediakan data dan informasi dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual dan/atau Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND); dan
- e. melaksanakan program/kegiatan lainnya yang telah disepakati.


(2) Pihak II berkewajiban:

- a. menyediakan materi, fasilitator, narasumber dan/atau ahli di bidang Nama Domain Internet Indonesia (.ID);
- b. menyediakan informasi tentang layanan pendaftaran Nama Domain Internet Indonesia (.ID) untuk ditampilkan dalam laman situs Pihak I;
- c. menyediakan jendela informasi tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam laman situsnya;
- d. menyediakan data dan informasi dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual dan/atau Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND); dan
- e. melaksanakan program/kegiatan lainnya yang telah disepakati.

Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I berhak:

- a. memperoleh materi, fasilitator, narasumber dan/atau ahli di bidang Nama Domain Internet Indonesia (.ID);
- b. memperoleh informasi tentang pendaftaran Nama Domain Internet Indonesia (.ID) untuk ditampilkan dalam laman situsnya;
- c. memperoleh jendela informasi tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual serta layanan kekayaan intelektual untuk ditampilkan dalam laman situs Pihak II; dan

Paraf Pihak I:  _____

Paraf Pihak II:  _____

- d. memperoleh data dan informasi dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual dan/atau Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND).

(2) Pihak II berhak:

- a. Memperoleh materi, fasilitator, narasumber dan/atau ahli di bidang kekayaan intelektual;
- b. Memperoleh informasi tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual serta layanan kekayaan intelektual untuk ditampilkan dalam laman situsnya;
- c. memperoleh jendela informasi pendaftaran Nama Domain Internet Indonesia (.ID) dalam laman situs Pihak I; dan
- d. memperoleh data dan informasi dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual dan/atau Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND);.

Pasal 7


PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi melaksanakan kerja sama ini Para Pihak melakukan koordinasi dan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I:  _____

Paraf Pihak II:  _____

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11


KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak memahami kebutuhan keamanan informasi dan sistem elektronik yang timbul dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali berdasarkan kesepakatan bersama; atau hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*); atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, permintaan, korespondensi, dan lain-lain berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim ke alamat di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau faksimili:

Paraf Pihak I:  _____

Paraf Pihak II:  _____

A. Untuk Pihak I:

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

U.p. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

alamat:

Jln. H. R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Telp: (021) 5790-5517

E-mail: tu.ditksp@gmail.com

B. Untuk Pihak II:

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia

U.p. Ketua

alamat:

Icon Business Park Unit L1-L2

Jln. Raya Cisauk, BSD City, Cisauk, Tangerang, 15345


Telp. (021) 30055777


Email: legal@pandi.id

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

Paraf Pihak I:  _____

Paraf Pihak II:  _____

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, Perjanjian Kerja Sama antara Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pemanfaatan Nama Domain Internet Indonesia untuk Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual dan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual untuk Pengguna Layanan Nama Domain Internet Indonesia Nomor 091/PANDI-DITJEN KI/KETUA/II/2018 dan Nomor HKI.HM.05.03-03, dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktur Jenderal,



FREDDY HARRIS

Pihak II
Perkumpulan Pengelola Nama Domain
Internet Indonesia
Ketua,



YUDHO GIRI SUCAHYO

Paraf Pihak I: _____

Paraf Pihak II: _____